


BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 345 /F-03/IX /TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS
JURUSAN ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH
DI UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR
KEPADA dr. NOVI RIYADHAH MA'SHUM

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu memberikan kesempatan untuk mengikuti tugas belajar Program Pendidikan Dokter Spesialis Jurusan Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah di Universitas Hasanuddin Makassar kepada dr. Novi Riyadhah Ma'shum, yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Tugas Belajar Program Pendidikan Dokter Spesialis Jurusan Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah di Universitas Hasanuddin Makassar Kepada dr. Novi Riyadhah Ma'shum;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); *gs*




2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 6).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;
 2. Surat Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Makassar Nomor: 3233/UN4.1/KEP/2020, tanggal 25 Juni 2020 tentang Pengumuman Hasil Ujian Seleksi Calon Mahasiswa Baru Periode Semester Awal Tahun Akademik 2020/2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS JURUSAN ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH DI UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR KEPADA dr. NOVI RIYADHAH MA'SHUM.** *up*



- KESATU : Pemberian Tugas Belajar Program Pendidikan Dokter Spesialis Jurusan Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah di Universitas Hasanuddin Makassar kepada :
- Nama : dr. NOVI RAYADHAH MA'SHUM
NIP : 19930722 201903 1 001
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda Tk. I, III/b
- KEDUA : Mahasiswa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan biaya pendidikan, biaya pembelian buku referensi, biaya tunjangan hidup serta biaya tugas akhir studi yang sepenuhnya ditanggung oleh PT. Indra Cipta Sentosa Lestari selaku pihak ketiga;
- KETIGA : Mahasiswa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan jangka waktu pendidikan selama 4 (empat) Tahun atau 8 (delapan) semester dan diberikan perpanjangan waktu paling lama 1 (satu) Tahun atau 2 (dua) semester;
- KEEMPAT : Mahasiswa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu selama mengikuti pendidikan dibebaskan dari tugas kedinasan sehari-hari serta wajib menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas Hasanuddin Makassar dan apabila karena kelalaiannya dan/atau karena melakukan pelanggaran yang mengakibatkan dikeluarkan/dicabut statusnya sebagai mahasiswa maka yang bersangkutan bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KELIMA : Mahasiswa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib menyusun laporan kemajuan/perkembangan akademis secara tertulis setiap akhir semester untuk disampaikan kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur;
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada PT. Indra Cipta Sentosa Lestari;
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *gs*

Ditetapkan di Malili

pada tanggal 14 September 2020
/BUPATI LUWU TIMUR, *h*

[Signature]
/MUHAMMAD THORIG HUSLER

